



**KETUA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS I A**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS I A**

**NOMOR: 9/KPN.W25-U1/SK.HK1.2.5/I/2025**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS IA**

**KETUA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS IA,**

- Menimbang : a. bahwa tentang kegiatan keterbukaan informasi penelusuran perkara di Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA diharuskan mengangkat/menunjuk:
1. Dewan Pertimbangan yang dijabat oleh Ketua Pengadilan dan Panitera;
  2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (atasan PPID) yang dijabat oleh Sekretaris Pengadilan;
  3. Pejabat Pengelola Dan Dokumentasi (PPID) yang dijabat oleh Panitera Muda Hukum;
  4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) dijabat oleh para Panitera Muda dan para Kepala Sub Bagian;
  5. Petugas Layanan Informasi dijabat oleh aparatur pengadilan yang ditunjuk oleh atasan PPID;
- b. bahwa Pejabat dan Aparatur Peradilan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cukup mampu untuk ditugaskan dalam penugasan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;





3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis EElektronik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1818/DJU/SK.OT1.3/XI/2023 Tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum.

### **MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS IA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS IA;**

**KESATU :** Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA Nomor 999/KPN.W25-U1/SK.HK1.2.5/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

**KEDUA :** Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam penugasan tersebut dalam lajur 5 daftar Lampiran Keputusan ini terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini;

**KETIGA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;.





**SALINAN :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di M a t a r a m  
Pada tanggal 2 Januari 2025





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS IA  
NOMOR : 9/KPN.W25-U1/SK.HK1.2.5/I/2025  
TANGGAL : 2 JANUARI 2025

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS IA**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	PENUGASAN	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H. NIP. 197901262001121003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Ketua	Dewan Pertimbangan	-
2.	I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H. NIP. 196711211992031004	Pembina Tingkat 1 - (IV/b)	Panitera	Dewan Pertimbangan	-
3.	MASYKUR, S.IP. NIP. 197308162006041001	Pembina Tingkat 1 - (IV/b)	Sekretaris	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID)	-
4.	BAHARANSYAH, S.H. NIP. 198404242006041002	Penata Tingkat 1 - (III/d)	Panitera Muda Hukum	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	-
5.	TAUFIKURRAHMAN, S.H. NIP. 196711161992031002	Penata Tingkat 1 - (III/d)	Panitera Muda Perdata	Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pelaksana)	-
6.	IRFANULLAH, S.H., M.H. NIP. 198511252009121005	Penata Tingkat 1 - (III/d)	Panitera Muda Pidana	Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pelaksana)	-
7.	HIKMAWATI, SH. NIP. 196811241991032001	Penata Tingkat 1 - (III/d)	Panitera Muda Khusus Tipikor	Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pelaksana)	-
8.	RUSLIN, S.H. NIP. 198303132006041003	Penata Tingkat 1 - (III/d)	Panitera Muda Khusus PHI	Pengelola Informasi dan Dokumentasi	-





				(PPID Pelaksana)	
9.	RINI ASTUTI M, S.H. NIP. 197810072008052001	Penata Tingkat 1 - (III/d)	Kasubbag. Kepegawaian Ortala	Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pelaksana)	-
10.	REGINA HILDARIA TOBING, SE. NIP. 197901092006042001	Penata Tingkat 1 - (III/d)	Kasubbag Umum Dan Keuangan	Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pelaksana)	-
11.	FIRMANSYAH DWINUGRAHA, S.E. NIP. 198511042009041004	Penata Tingkat 1 - (III/d)	Kasubbag. Perencanaan Teknologi Informasi Dan Pelaporan	Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pelaksana)	-
12.	KOMANG ARY TEBUANA, S.Kom NIP. 199607182019031003	Penata Muda TK. I – (III/b)	Pranata Komputer Ahli Pertama	Petugas Layanan Informasi	-
13.	A.A.A YONIKA PRABANDARI, S.H. NIP. 199907192024052001	Penata Muda – (III/a)	Analisis Perkara Peradilan	Petugas Layanan Informasi	-

